



DINAMIKA PEMILIHAN UMUM DAN PENYELENGGARA NEGARA SEBAGAI IMPLEMENTASI UUD 1945

BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

**Hukum Administrasi Negara
Sektoral PTUN dan Kompetensinya**



KONFERENSI NASIONAL
Asosiasi Pengajar Hukum Negara dan Hukum Administrasi Negara
(APHTN_HAN)
Tahun 2023

JILID 2

**DINAMIKA
PEMILIHAN UMUM DAN
PENYELENGGARA NEGARA
SEBAGAI IMPLEMENTASI
UUD 1945**

BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

**Hukum Administrasi Negara Sektor PTUN
dan Kompetensinya**

JILID 2

Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hal melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana denda pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

JILID 2

DINAMIKA PEMILIHAN UMUM DAN PENYELENGGARA NEGARA SEBAGAI IMPLEMENTASI UUD 1945

BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

**Hukum Administrasi Negara Sektoral PTUN
dan Kompetensinya**

KONFERENSI NASIONAL

Asosiasi Pengajar Hukum Negara dan Hukum Administrasi Negara
(APHTN HAN)
Tahun 2023



**“DINAMIKA PEMILIHAN UMUM DAN PENYELENGGARA NEGARA SEBAGAI
IMPLEMENTASI UUD 1945” BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA;
Hukum Administrasi Negara Sektor PTUN Dan Kompetensinya**

© 2024

Cetakan, 2024

15,5 x 23 cm, xviii + 647 Halaman

ISBN: -

Penulis : Asrul Ibrahim Nur, dkk
Editor : Dr. Rofi Wahanisa, SH., MH
Layout Isi : Al Amin Rois
Desain Cover : Tim Istana Agency


Diterbitkan oleh:

CV. ISTANA AGENCY

Anggota IKAPI No.138/ DIY/ 2021


Jl. Nyi Adi Sari Gg. Dahlia I, Pilahan KG.I/722 RT 39/12


Rejowinangun-Kotagede-Yogyakarta


 0851-0052-3476

 percetakanistana09@gmail.com

 0857-2902-2165

 istanaagency

 istanaagency

 www.istanaagency.com

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun
tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara
(APHTN HAN) Periode 2020-2025

Hukum Administrasi Negara merupakan cabang ilmu hukum yang perkembangannya sangat pesat dan dinamis dari waktu ke waktu. Hukum Administrasi negara sangat luas cakupannya, yaitu tidak hanya menyangkut hubungan pemerintah dengan warga masyarakatnya, tetapi juga terkait dengan hubungan antara administrasi negara dengan institusi, badan-badan atau lembaga negara, organisasi publik baik dalam maupun luar negeri. Bahkan hukum administrasi negara juga menjangkau problematika hukum administrasi negara pada tataran dunia Internasional. Menurut Matthew Groves dan H. P. Lee dalam bukunya *Australian Administrative Law: Fundamentals, Principles and Doctrines* mengatakan bahwa *Administrative law is all about what the agencies of the executive government can and cannot do. More particularly, administrative law encompasses the different mechanisms and principles that enable people to question or challenge the decisions of these agencies of government.* Menurutnya, Hukum Administrasi adalah semua tentang apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh badan-badan pemerintahan eksekutif. Lebih khusus lagi, Hukum Administrasi mencakup berbagai mekanisme dan prinsip yang memungkinkan orang mempertanyakan atau menentang keputusan badan pemerintahan ini. Sehingga, di dalam kerangka negara hukum, segala tindakan pemerintahan (*bestuurhandelingen*) yang menjadi objek dari Hukum Administrasi Negara harus tunduk kepada hukum sehingga harus ada kaidah-kaidah yang mengaturnya.

Banyak kalangan berpendapat Hukum Administrasi sebagai *staat in beweging* atau hukum yang mengatur negara dalam keadaan bergerak. Dalam pandangan J.H.A. Logemann dalam karyanya *Staatsrecht van Indonesie: Het Formeke System*, negara adalah sebuah organisasi/sekelompok orang yang dalam kerja sama dan pembagian kerja mengejar tujuan bersama (*De staat is een organisatie, dat wil zeggen een groep mensen, die in samenwerking en arbeidsdeling een gezamenlijk doel nastreven*). Oleh karena itu, terdapat pembagian kerja masing-masing pejabat yang memiliki tugas tertentu dalam konteks keseluruhan. Hukum Administrasi memainkan perannya untuk mengontrol pemerintah dan kekuasaan administrasi terkait agar tidak keluar dari koridor hukum.

Luasnya cakupan dan dinamisnya perkembangan Hukum Administrasi Negara, menjadikan isu-isu seputar Administrasi Negara menjadi menarik dan renyah untuk dikaji dan didiskusikan. Apalagi, Hukum Administrasi Negara juga memiliki peran dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat (*het recht tegen het bestuur*) seperti pengaturan dan penyelenggaraan perizinan, pelayanan publik, pemeriksaan dihadapan badan-badan quasi yudisial (*quasi rechtpraak*), dewan-dewan, dan komisi-komisi atau peradilan administrasi.

Buku yang berada ditangan pembaca sekalian ini merupakan kompilasi pemikiran para pakar Hukum Administrasi Negara, hasil konferensi nasional APHTN-HAN 2023, sehingga diharapkan menjadi bacaan yang bermutu dan menarik dalam upaya menjawab tantangan-tantangan dan isu-isu Hukum Administrasi Negara saat ini. Buku ini merupakan kumpulan karya besar (*masterpiece*) dari para Pemikir Hukum Administrasi Negara yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia yang telah dipresentasikan dalam Konferensi HTN/HAN pada tahun 2023. Dalam konferensi tersebut, banyak

pemikir dari kalangan professor, dosen, praktisi, dan peneliti saling mempromosikan ide/gagasan mereka untuk selanjutnya bersama-sama menentukan arah perbaikan terhadap kondisi kekinian di Indonesia khususnya dibidang Hukum Administrasi Negara.

Para penulis telah berhasil menyajikan pemikiran, ide, dan gagasan dalam menjawab isu-isu aktual dibidang Hukum Administrasi Negara yang komprehensif dan mudah dipahami para Pembaca. Saya berharap buku ini juga dapat menjawab kebutuhan praktik dan akademik Hukum Administrasi Negara yang ada saat ini dan di masa yang akan datang. Hal mana buku ini semoga dapat menjadi bagian dalam mewujudkan visi APHTN/HAN dalam membangun ekosistem akademik APHTN/HAN sebagai organisasi keilmuan yang inklusif, kolegialitas, altruistis, dan kontributif untuk kemajuan bangsa dan negara.

Terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pengurus APHTN/HAN dalam menyelenggarakan konferensi HTN/HAN pada tahun 2023 dan para peserta Konferensi HTN/HAN yang telah menyumbangkan ide, pikiran, dan gagasannya. Saya ucapkan selamat, dan semoga buku ini dapat memberikan banyak manfaat bagi perkembangan Hukum Administrasi Negara. Selamat APHTN-HAN, maju terus, bangga kami.

Terima kasih.

Jakarta, 17 November 2023

Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

BUKU YANG HADIR di tangan pembaca ini adalah buah dari Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (KNAPHTN-HAN) ke -2 pada 29 September – 2 Oktober 2023 di Batam, Provinsi Kepulauan Riau. KNAPHTN-HAN 2023 mengusung tajuk “*Dinamika Pemilihan Umum dan Penyelenggaraan Negara Sebagai Implementasi UUD 1945*” sebagai kelanjutan tradisi baik yang telah dimulai pada penyelenggaraan konferensi sebelumnya. Pada perhelatan itu kami menerima ratusan naskah yang kemudian mengalami tahap seleksi, pemaparan kala konferensi, dan akhirnya terkompilasi dalam bentuk buku.

Latar momentum Pemilu 2024 memang menjadi tajuk utama konferensi. Akan tetapi bukan berarti lantas konferensi hanya menaruh perhatian semata pada isu Pemilu dan ketatanegaraan. Masalah hukum administrasi negara tanpa perlu diragukan lagi juga memiliki problem yang sama krusial dan strategisnya dalam jalannya roda demokrasi. Terlebih dengan mempertimbangkan fakta ruang cakup administrasi negara yang meliputi seluruh kegiatan guna menunaikan dan melaksanakan kebijaksanaan negara. HAN, dengan begitu, juga terus mengalami transformasi sebagaimana nanti akan ditampilkan pada setiap naskah.

Mengikuti konferensi, Buku Tema HAN terbagi dalam dua panel: (i) HAN sektoral; dan (ii) kewenangan PTUN. Keduanya adalah masalah paling menonjol dalam pergulatan HAN kontemporer. Perkembangan teknologi yang menjadi motor akselerasi digitalisasi administrasi pemerintahan misalnya, akan memberikan dampak pada mekanisme perizinan. Demikian pula dengan hukum administrasi dalam Pemilu, pertambangan, kepariwisataan, masyarakat adat,

kebijakan finansial, hingga isu lingkungan, yang tidak dapat dilepaskan pada perdebatan belakangan. Berikutnya, polemik kewenangan PTUN untuk menyediakan jaminan keadilan bagi masyarakat yang dirugikan oleh kebijakan penguasa. Perkembangan terkini tak pelak mengingatkan kembali pada sejumlah pemikiran klasik, salah satunya Ernest Utrecht tentang tindakan pemerintah sampai perkembangan teorinya pada hari ini yang semakin kompleks. Dalam konferensi, diskusi pada setiap panel lantas disarikan menjadi “*Pokok-Pokok Pikiran & Rekomendasi KNAPHTN-HAN*”, dan disampaikan saat penghujung acara dan disebarluaskan kepada publik.

Diskusi Tema HAN saat konferensi menghasilkan buku lebih dari lima ratus halaman tebalnya. Topik yang dibahas membentang dari yang sifatnya implementatif sampai ke konseptual HAN. Sebagai seorang yang dipercaya mengemban tugas Sekretaris Jenderal APHTN-HAN, saya menyambut baik keluasan cakrawala yang pastinya memberikan pengayaan pada situasi HAN dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis. Sekaligus daripada itu, karya-karya dalam Buku Tema HAN merupakan perwujudan atas itikad APHTN-HAN dalam pengembangan pembangunan HAN, menjadi *oase* intelektual penstudi HAN dengan spirit inklusif, kolegialitas, altruistis, dan kontributif yang telah menjadi visi APHTN-HAN.

Terakhir, saya mengucapkan syukur atas terbitnya buku ini. Terima kasih kepada Prof. Dr. Guntur Hamzah, S.H., M.H. selaku Ketua Umum APHTN-HAN beserta seluruh Pengurus Pusat APHTN-HAN atas segala dukungannya. Kepada seluruh panitia KNAPHTN-HAN yang diketuai oleh Dr. Jimmy Z. Usfunan, S.H., M.H. beserta Pengurus APHTN-HAN Kepulauan Riau yang diketuai Dr. Oksep Adhayanto, S.H., M.H. sehingga jadilah buku ini. Kepada Editor Dr. Rofi Wahanisa, S.H., M.H, para kontributor, keluarga besar APHTN-HAN, dan tentu saja yang paling penting para pembaca sekalian. Sebagai tambahan,

selain Buku Tema HAN, konferensi juga menerbitkan buku untuk Tema HTN, keduanya menjadi sepasang karya yang layak untuk dikoleksi, dibaca, dikaji, dan dikritisi.

Selamat menikmati.

Jakarta, 21 November 2023
Sekretaris Jenderal APHTN-HAN

Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H.,M.H.

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN (Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H) ...	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	ix

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

PANEL 1 HUKUM ADMINISTRASI SEKTORAL	1
--------------------------------------------------	---

- » **NEGARA VERSUS BURSA DALAM INVESTASI BERKELANJUTAN DAN PERDAGANGAN KARBON: TANTANGAN SINERGI DAN PROYEKSI HARMONISASI HUKUM** 3
Asrul Ibrahim Nur, S.H., M.H
- » **QUO VADIS PENGATURAN DALAM UNDANG-UNDANG KEPARIWISATAAN YANG TELAH DIUBAH DENGAN METODE OMNIBUS** 35
Bimo Fajar Hantoro, S.H., LL.M. ~ Dr. Dian Agung Wicaksono
- » **DINAMIKA PENGATURAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PEMERINTAH (*ONRECTHMATIGE OVERHEIDSDAAD*) DARI UNDANG-UNDANG SAMPAI DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG**.....67
B. Hengky Widhi Antoro, S.H., M.H. ~ Rosita Miladmahesi, S.H.
- » **LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR (SUNGAI)** 95
Aditia Syaprillah
- » **PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI PEMILU UNTUK MENDUKUNG MEWUJUDKAN PEMILU DEMOKRATIS** . 117
Dr. Imam Ropii, S.H., M.H.

- » **TATA KELOLA HILIRISASI MINERAL DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL** 143
Dr. Irine Handika, S.H., LL.M 143
- » **KONSTITUSIONALITAS DISKRESI KEBIJAKAN FINANSIAL PEMERINTAH YANG BERKEADILAN: STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 37/PUU-XVIII/2020**. 159
Dr. Mery Christian Putri, S.H., M.H. ~ Agusweka Poltak Siregar, S.H.
- » **MODEL PENGATURAN PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DALAM PENATAAN RUANG: STUDI KOMPARATIF INDONESIA DAN AUSTRALIA** 197
I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D.
- » **LAPANGAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA SEKTORAL TANTANGAN NEGARA HUKUM PANCASILA** 233
Prof. Dr. Elita Rahmi ~ Eko Nuriyatman
- » **URGENSI PENGAKUAN HUKUM KEPARIWISATAAN SEBAGAI BAGIAN DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA SEKTORAL** 251
Prof. I Nyoman Suyatna ~ Prof. Dr. Putu Gede Arya Sumerta Yasa ~ I Ketut Sudiarta ~ Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati
- » **KEBIJAKAN KETERSEDIAAN AIR BERSIH DALAM MEWUJUDKAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGS) DI INDONESIA** 269
Dr. Andi Syahwiah, S.H., M.H. ~ A. Sapiddin, Khaerulnisa, S.H.

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

PANEL 2 PTUN DAN KOMPETENSINYA293

- » **HAKIKAT PENYANDERAAN (*GIJZELING*) SEBAGAI ALAT PAKSA BADAN BAGI PEJABAT/ PEJABAT TUN UNTUK MELAKSANAKAN PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENCIPTAKAN KEADILAN ADMINISTRASI295**
Basuki Kurniawan 295
- » **REKONSTRUKSI KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP PENETAPAN PERMOHONAN FIKTIF POSITIF (ANALISIS KRITIS PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA)323**
Cynthia Hadita, S.H., M.H.
- » **KEDUDUKAN PENGADILAN PAJAK DAN KUASA HUKUM PERPAJAKAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 26/PUU-XXI/2023 337**
Dr. Ahmad, S.H., M.M. M.H. ~ Tri Cahya Indra Permana
- » **KEDUDUKAN BADAN HUKUM PERDATA SEBAGAI PIHAK DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA365**
Dr. Dani Sintara, S.H., M.H.
- » **ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEMBUKTIAN INFORMASI DAN DOKUMEN ELEKTRONIK PADA SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA385**
Dr. Eddy Asnawi, S.H., M.Hum. ~ [Robert Libra](#)

- » **KEDUDUKAN AKTA PERDAMAIAN (DADING) DALAM SISTEM PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA** 411
Dr. Eka NAM Sihombing ~ Cynthia Hadita
- » **PENERAPAN TEORI *OPLOSSING* DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN** 425
Dr. Elidar Sari, S.H., M.H.
- » ***BESTUUR HANDELINGEN*: PARADIGMA PERLUASAN KOMPETENSI ABSOLUT TERHADAP PERADILAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAI NEGARA HUKUM**..... 441
Dr. Fatkhul Muin, S.H., LL.M.
- » **KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA PASCA UNDANG UNDANG CIPTA KERJA** 461
Dr. Hufron, S.H., M.H. ~ Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H
- » **DINAMIKA KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PASCA UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN** 493
Dr. Iza Rumesten RS. ~ Henny Yuningsih ~ Neisa A. Adisti ~ Rizka Nurliyantika ~ Taufani Yunithia Putri ~ Desia Rahmah Banjarani
- » **PERAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENJAGA ASET NEGARA SEBAGAI KEADILAN ADMINISTRASI**..... 515
Dr. Laurensius Arliman, S.H., M.H.
- » **PERLUASAN KEWENANGAN MENGADILI (*IUDICIALIS*) PERADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP PERJANJIAN KEBIJAKSANAAN (*BELEIDSOVEREENKOMST*)**..... 537
Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum

- » **MEMPERTANYAKAN SIFAT FINAL DAN MENGIKAT
PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM
SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM559**
Dzikry Gaosul Ashfiya, S.H., M.H. ~ Dwi Gustiani Fazsah Siregar, S.H.

- » **TITIK SINGGUNG PERADILAN UMUM DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA SERTA DINAMIKA
PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELANGGAR
HUKUM PEMERINTAH /PMHP (ONRECHTMATIGE
OVERHEIDSDAAD/OOD)599**
Erik Sihombing ~ Muhammad A.Rauf, S.H., M.H.

- » **KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA SEBAGAI AKIBAT PERLUASAN MAKNA
KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA SEJAK BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN...625**
Rosita Indrayati, S.H., M.H

TEMA
HUKUM ADMINISTRASI
NEGARA



PANEL 1

HUKUM ADMINISTRASI
SEKTORAL

KEDUDUKAN PENGADILAN PAJAK DAN KUASA HUKUM PERPAJAKAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 26/PUU-XXI/2023

Dr. Ahmad, S.H., M.M. M.H.¹, Tri Cahya Indra Permana²

1Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang
Email: ahmad.law17@gmail.com

2Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang
Email: tcindrapermana@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 yang berdampak pada kedudukan Pengadilan Pajak sebagai pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara dibawah satu atap Mahkamah Agung dan kedudukan kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Hasil penelitian adalah kedudukan pengadilan pajak sebagai pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara berbeda dengan pengadilan khusus lainnya di lingkungan peradilan umum yang membuatnya tidak bisa dilekatkan pada PTUN ataupun PTTUN sehingga kedudukan Pengadilan Pajak lebih tepat dilekatkan pada Mahkamah Agung khususnya Kamar Tata Usaha Negara atau kamar pajak dengan mempertahankan segala hak yang telah diperolehnya selama ini dan rekrutmen hakim Pengadilan Pajak yang terdiri dari hakim karier dan hakim *ad hoc* serta kedepannya perlu untuk diatur didalam peraturan perundang-undangan. Adapun mengenai

kedudukan kuasa hukum pada Pengadilan Pajak perlu dimuat syarat kuasa hukum pengadilan pajak yang saat ini telah ada ditambah dengan syarat menjadi advokat kedalam persyaratan menjadi kuasa hukum pada pengadilan pajak kedepan agar tidak melanggar Undang-Undang Advokat maka persyaratan kuasa hukum pada pengadilan pajak kedepan harus memenuhi syarat umum serta syarat khusus untuk menjadi kuasa hukum pada pengadilan pajak sebagai manifestasi dari peradilan khusus dan demi perlindungan hukum terhadap pencari keadilan dibidang perpajakan dan bidang bea dan cukai serta kuasa hukum haruslah seorang advokat.

Kata Kunci : Pengadilan Pajak, Kuasa Hukum, Mahkamah Agung

Latar Belakang

Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Pasal 24 ayat (2) menegaskan, kedudukan kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun adanya pengadilan selain yang telah ditentukan dalam konstitusi maka ditegaskan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Kekuasaan kehakiman menyatakan pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yang diatur dengan undang-undang.

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 UUD 1945. Negara hukum dimana penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam menjalankan tugas kenegaraan terikat pada ketentuan hukum yang berlaku¹. Salah satu ciri negara hukum adalah

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia* (Jakarta: Dian Rakyat, 1977), h. 10.

segala tindakan penguasa harus dibatasi oleh hukum.² Adanya pembatasan terhadap kebebasan pemerintah merupakan prinsip utama negara hukum.³ Galang Asmara menyatakan, pentingnya lembaga peradilan dalam negara hukum, karena selalu ada pihak-pihak, baik penyelenggara negara maupun rakyat yang melanggar ketentuan hukum.⁴

Pengadilan Pajak merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman⁵ sebagaimana diatur didalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yaitu Pengadilan Khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara⁶ yang berada dibawah Mahkamah Agung sehingga pada saat pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan masih berada dibawah Departemen/Kementerian Keuangan⁷ berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sesungguhnya telah bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari segala pengaruh unsur kekuasaan apapun⁸ sebagaimana dijamin oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

Pengadilan Pajak sebagai pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara telah dimuat di dalam Pasal 9A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

² Joeniarto, Negara Hukum (Yogyakarta: YBP Universitas Gajah Mada, 1981), h. 8.

³ Hamdan Zoelva, Pemakzulan Presiden di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 16.

⁴ Galang Asmara, Peradilan Pajak Dan Lembaga Penyanderaan (*Gijzeling*) Dalam Hukum Pajak di Indonesia, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2006), h. 3.

⁵ Ismail Rumadan, "Eksistensi Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1, Nomor 1 (Maret 2012), 35-62, <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.1.1.2012.35-62>

⁶ Hana Novia Wijaya, "Pengadilan Khusus Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Komparatif USA Tax Court)", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* Vol. 5, No. 4, (November 2021), 1647-1656, <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2604>

⁷ Tommy Valentino Sugiono & Supriyadi. "Putusan Mahkamah Konstitusi No. 10/PUUXVIII/2020 Atas Mekanisme Pengusulan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak". *Jurnal Pajak Indonesia*, Vol. 5, No. 2 (2021), 150-163, <https://doi.org/10.31092/jpi.v7i1>

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005), h. 237. Lihat Juga Fitri Suciyani, "Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia", *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* Volume 2 Nomor 1 (Maret 2022). 375-388, ISSN: 2808-9456

atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur sebagai berikut :

- (1) Di lingkungan peradilan tata usaha negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim *ad hoc* untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta tunjangan hakim *ad hoc* diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada penjelasan Pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa pengadilan khusus merupakan diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan peradilan tata usaha negara misalnya Pengadilan Pajak. Dengan demikian Mahkamah konstitusi melalui putusan Nomor 26/PUU-XXI/2023 tanggal 25 Mei 2023 selain menegaskan juga mengembalikan kedudukan Pengadilan Pajak sebagai pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara. Berdasarkan putusan tersebut, maka pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan Pengadilan Pajak beralih ke bawah Mahkamah Agung dan batas tenggat waktu maksimal peralihan kewenangan pembinaan Pengadilan Pajak menjadi satu atap di bawah MA adalah bertahap sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Sebagai pengadilan khusus, keberadaan Pengadilan Pajak diharapkan dapat memberikan keadilan dalam bidang perpajakan dan bea cukai bagi masyarakat⁹ dalam waktu yang relatif lebih cepat, sehingga bukan hanya persoalan keadilan yang diharapkan namun juga kepastian hukum dan

⁹ Rizkityas Sekar Handini dan Budi Isp, riyarso, Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Pemilihan Ketua Dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak Setelah Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVIII/2020, *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 5 Issue 1, March 2022, 90-102, <https://doi.org/10.14710/alj.v5i1.1-20>

kemanfaatan bagi sebesar-besarnya kepentingan bangsa dan negara. Sebagai pengadilan khusus, Pengadilan Pajak¹⁰ memang dirancang memiliki beberapa perbedaan dengan pengadilan khusus lainnya seperti Pengadilan Niaga, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Pengadilan Perikanan, antara lain:

1. Pengadilan Pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat, namun dimungkinkan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali dengan syarat-syarat PK yang berbeda dari jenis perkara lainnya.
2. Putusan Pengadilan Pajak juga dapat menerapkan asas *reformatio in peius* dimana kedudukan Penggugat semakin lebih berat misalnya besaran pajak yang harus dibayar wajib pajak semula 1 (satu) Milyar bisa dikoreksi menjadi lebih besar misalnya 1,5 (satu koma lima) Milyar.
3. Syarat minimal usia untuk dapat menjadi Hakim pada Pengadilan Pajak juga berbeda yaitu minimal 45 (empat puluh lima) tahun dan memiliki keahlian dibidang perpajakan.
4. Dalam hal wajib pajak mengajukan banding, maka hanya dapat diajukan jika jumlah pajak terutang telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak terutang terlebih dahulu.
5. Pengadilan Pajak dapat melakukan pembetulan atas putusan yang sudah dijatuhkannya, bahkan terkadang dilakukan setelah putusan atas peninjauan kembali atas perkara tersebut dijatuhkan.

¹⁰ Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menjelaskan bahwa sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Willa Wahyuni, Mengenal Sengketa Pajak dan Tata Cara Penyelesaiannya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-sengketa-pajak-dan-tata-cara-penyelesaiannya-lt62ac3c58a988b?page=1>, diakses tanggal 28 Agustus 2023, Pukul 18.30 Wib.

6. Permohonan Peninjauan Kembali II dalam perkara pajak, tidak seperti halnya dalam perkara lain tidak dapat dibenarkan. Permohonan Peninjauan Kembali II dengan jelas dilarang dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan “Permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak”. Sedangkan dalam perkara lain masih dimungkinkan PK II dengan alasan adanya 2 (dua) putusan berkekuatan hukum tetap yang saling bertentangan satu sama lain yang salah satunya putusan Peninjauan Kembali.
7. Tata kerja organisasi kesekretariatan Pengadilan Pajak merupakan Pegawai Negeri Sipil dalam Kementerian Keuangan yang pengangkatan dan penggajiannya berbeda dengan Pegawai Negeri Sipil pada pengadilan lainnya.
8. Syarat untuk menjadi kuasa hukum di Pengadilan Pajak harus mempunyai pengetahuan luas dan keahlian perpajakan dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. serta
9. Pengadilan Pajak berkedudukan di Ibukota Negara.

Sebagai pengadilan yang sudah eksis dengan berbagai perangkatnya, tidak mudah memindahkan organisasi Pengadilan Pajak ke bawah Mahkamah Agung. Itu pula yang membedakan ketika dibentuk pengadilan khusus yang lain seperti disebutkan diatas karena pengadilan khusus yang bersangkutan pada saat akan dilekatkan di Pengadilan Negeri melalui Undang-Undang belumlah terbentuk, sedangkan Pengadilan Pajak sudah memiliki sistem yang telah berjalan secara mapan lebih dari 20 (dua puluh) tahun.

Pertanyaan yang paling mendasar adalah apakah organisasi Pengadilan Pajak secara bulat dialihkan ke Mahkamah Agung dalam hal ini Kamar Tata Usaha Negara atau “dilekatkan” di

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau di Pengadilan Tata Usaha Negara ? hal tersebut tidak dijelaskan didalam putusan Mahkamah Konstitusi karena Mahkamah Konstitusi hanya menguji konstusionalitas peraturan perundang-undangan dalam hal ini Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak menurut kacamata Undang-Undang Dasar NRI 1945. Disamping itu Mahkamah Agung dianggap juga sudah memiliki pengalaman dalam hal penyatuan atap peradilan yaitu manakala Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha masih 2 (dua) atap dibawah Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman, serta manakala Peradilan Agama masih 2 (dua) atap dibawah Mahkamah Agung dan Departemen Agama.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 tanggal 25 Mei 2023 ternyata bukan hanya berdampak pada kedudukan Pengadilan Pajak dalam sistem hukum nasional, melainkan juga berpengaruh terhadap kuasa hukum pada Pengadilan Pajak, dimana selama ini untuk dapat menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak ditentukan persyaratannya secara umum didalam Undang-Undang Pengadilan Pajak dan oleh Menteri Keuangan secara teknis.

Putusan Mahkamah Konstitusi diatas memang tidak membatalkan kewenangan Menteri Keuangan untuk menetapkan persyaratan menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak meskipun dapat dilakukan, namun para Hakim Konstitusi dibatasi oleh prinsip larangan *ultra petita*. Namun demikian sebuah keniscayaan manakala kewenangan pembinaan organisasi, administrasi dan finansial beralih dari Menteri Keuangan ke Mahkamah Agung, maka cepat atau lambat kewenangan Menteri Keuangan untuk menentukan persyaratan kuasa hukum pada Pengadilan Pajak pun akan beralih ke Mahkamah Agung.

Dengan hilangnya kewenangan Menteri Keuangan pada Pengadilan Pajak, maka ketentuan mengenai kuasa hukum

pada Pengadilan Pajak yang selama ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan secara *mutatis mutandis* juga tidak akan dapat diterapkan lagi dan akan segera berganti pada ketentuan yang akan diatur oleh Mahkamah Agung dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung. Bahkan bisa jadi ketentuan mengenai persyaratan kuasa hukum pada Pengadilan Pajak di masa mendatang akan diatur didalam Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Pengadilan Pajak mengingat materi muatannya bukan bersifat teknis melainkan bersifat substantif yang membatasi hak-hak seseorang pada profesi tertentu.

Selama ini setidaknya telah ada 2 (dua) kubu pemikiran tentang masa depan kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Pemikiran pertama datang dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia yang menginginkan agar Mahkamah Agung mempertahankan persyaratan untuk menjadi seorang kuasa hukum pada Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2017 yang tujuannya adalah melindungi wajib pajak agar selalu mendapatkan bantuan dari kuasa hukum yang mempunyai pengetahuan luas dan keahlian dalam bidang perpajakan serta memberikan iklim investasi yang kondusif di Indonesia melalui peran Pengadilan Pajak sebagai lembaga peradilan yang menegakkan kepastian hukum yang berkeadilan.

Hal tersebut dapat dipahami karena sengketa pajak yang masuk ke Pengadilan Pajak bukan hanya memeriksa aspek hukumnya saja namun juga meliputi aspek akuntansi dan hitung-hitungan angka yang bersifat ekonomis sehingga memang diperlukan keahlian khusus dari kuasa hukum yang memahami pencatatan dan/atau pembukuan termasuk aspek bisnisnya. Sebaliknya jika kuasa hukum pada Pengadilan Pajak hanyalah

seorang advokat yang tidak mempunyai pengetahuan luas dan keahlian dalam bidang perpajakan, maka tidak ada perlindungan hukum bagi wajib pajak yang mempunyai permasalahan hukum dibidang perpajakan dan atau dibidang bea dan cukai.

Sedangkan pemikiran kedua datang dari Asosiasi Advokat Indonesia yang menginginkan agar ada perubahan pada persyaratan untuk menjadi seorang kuasa hukum pada Pengadilan Pajak yaitu haruslah memasukkan syarat sebagai seorang advokat agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Hal tersebut juga dilatarbelakangi karena selama ini para advokat yang tidak mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian dalam bidang perpajakan serta bea dan cukai tidak dapat menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Terlepas dari adanya kepentingan ekonomis dari kedua belah pihak, namun masing-masing pemikiran memiliki landasan hukum yang cukup kuat sehingga kedepan diperlukan perumusan kebijakan yang berkeadilan dari pembentuk Undang-Undang bagi kedua belah pihak yang berkepentingan.

Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka beberapa permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan organisasi, administrasi dan keuangan Pengadilan Pajak sebagai Pengadilan Khusus di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara pasca Pengadilan Pajak satu atap dibawah Mahkamah Agung ?
2. Bagaimana kedudukan kuasa hukum pada Pengadilan Pajak pasca Pengadilan Pajak satu atap dibawah Mahkamah Agung ?

Metode Penelitian

Penelitian ini secara khusus difokuskan pada studi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang menempatkan pengadilan pajak satu atap dibawah Mahkamah Agung serta persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak dibawah Mahkamah Agung. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis normatif¹¹. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui studi dokumen maupun kepustakaan terhadap data-data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif.

Kedudukan Pengadilan Pajak Satu Atap dibawah Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 tanggal 25 Mei 2023 secara tidak langsung telah mengembalikan salah satu sifat yang paling penting dari lembaga peradilan yaitu Independensi pada Pengadilan Pajak. Sepanjang pembinaan organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Pajak berada dibawah Kementerian Keuangan, maka sepanjang itu pula Independensi Pengadilan Pajak dipertaruhkan. Untuk menjaga marwah pengadilan pajak, sepatutnya pengadilan pajak diarahkan pada upaya membentuk sistem peradilan mandiri atau dikenal "*one roof system*" atau sistem peradilan satu atap. Hal itu sebagaimana telah dilakukan terhadap peradilan lainnya di bawah MA, di mana pembinaan secara teknis yudisial maupun organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan MA dan bukan berada di bawah Kementerian.¹²

¹¹ Bambang Sunggono, (2003), Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, PT Raja, h. 32. Lihat juga dalam Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan* Volume 7 Edisi I, (Juni 2020), <https://doi.org/10.14710/gk.2023.18570>.

¹² Ady Thea DA, Putusan MK Mandatkan Pengadilan Pajak Secara Penuh Berada Di Bawah MA. <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-mk-mandatkan-pengadilan-pajak-secara-penuh-berada-di-bawah-ma-lt64706ddd28f0a/?page=2>, diakses tanggal 28 Agustus 2023, Pukul 18.00 Wib.

Meskipun di dalam praktiknya bisa saja para hakim Pengadilan Pajak secara personal telah imparial dan independen, namun independensi kelembagaannya akan tetap selalu dicurigai oleh wajib pajak pencari keadilan. Adanya mandat kontitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023, intinya memberikan panduan dalam rangka pelaksanaan peralihan pembinaan pengadilan pajak dari Kementerian Keuangan kepada Mahkamah Agung.¹³

Sangat disayangkan memang ketika Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara tersebut tidak memanggil Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung untuk dimintai pendapatnya mengenai kedudukan yang lebih ideal Pengadilan Pajak satu atap dibawah Mahkamah Agung, sebab jika hal tersebut dilakukan maka putusan khususnya pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi akan lebih komprehensif untuk menjawab pertanyaan akan diletakkan kemana Pengadilan Pajak di Mahkamah Agung.

Dengan “melekatkan” Pengadilan Pajak ke PTUN, maka hal tersebut sama saja dengan men-*downgrade* (menurunkan derajat) Pengadilan Pajak karena sesungguhnya Pengadilan Pajak setingkat dengan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dimana Pengadilan Pajak memeriksa gugatan setelah wajib pajak setelah menempuh upaya banding administratif di Dirjen Pajak atau Dirjen Bea dan Cukai, sebagaimana Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta juga memeriksa perkara sebagai pengadilan tingkat pertama atas perkara yang telah menempuh banding administratif di Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) misalnya dalam perkara pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Disamping itu, selama ini Ketua dan para Wakil Ketua Pengadilan Pajak juga mengucapkan sumpah jabatan di

¹³ Muhammad Addi Fauzani, Toriq Abdul Aziz Wibowo dan Diva Febrina Nurcahyani Rahman, *Policy Brief*, “Peralihan Kewenangan Pembinaan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan kepada Mahkamah Agung”, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023

hadapan Ketua Mahkamah Agung layaknya Ketua Pengadilan Tinggi. Lebih lanjut melekatkan Pengadilan Pajak pada PTUN akan membuat pimpinan Pengadilan Pajak bukan pimpinan lagi karena sudah ada pimpinan di tiap-tiap PTUN begitu pula halnya para hakim Pengadilan Pajak akan menjadi Hakim *Ad Hoc* seperti pada pengadilan khusus lainnya.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal empat, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas telah diputuskan bahwa Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan Frasa “telah berumur 65 tahun dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai disamakan dengan usia pemberhentian dengan hormat hakim tinggi pada pengadilan tinggi tata usaha negara yaitu 67 (enam puluh tujuh) tahun.

Jika “melekatkan” Pengadilan Pajak pada Pengadilan Tata Usaha Negara dianggap kurang tepat, apakah kemudian lebih tepat “melekatkan” Pengadilan Pajak pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ? Ternyata tidak juga karena dalam sejarah peradilan belum pernah ada pengadilan khusus pada pengadilan tinggi. Persoalan lain adalah gaji serta tunjangan seluruh personil di Pengadilan Pajak saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan gaji dan tunjangan personal di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sehingga akan mengalami penurunan yang dikhawatirkan menjadi penyebab eksodusnya seluruh pegawai Pengadilan Pajak kembali ke Direktorat Jenderal Pajak atau ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dengan demikian perlu diperhatikan prinsip di dalam hukum administrasi bahwa

mutasi atau perpindahan organisasi tidak boleh merugikan pihak manapun khususnya pihak Pengadilan Pajak, minimal haruslah setara dengan posisi sebelumnya.

Dengan melekatkan Pengadilan Pajak pada PTUN atau PTTUN juga akan berbenturan dengan Pasal 3 Undang-Undang Pengadilan Pajak dimana ditentukan bahwa Pengadilan Pajak berkedudukan di Ibukota Negara, sedangkan Pengadilan Tinggi TUN dan PTUN berada di seluruh Indonesia. Artinya selama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak masih berlaku, maka mutasi kewenangan pembinaan Pengadilan Pajak ke bawah satu atap Mahkamah Agung adalah dalam keadaan transisi sampai Undang-Undang Pengadilan Pajak direkonstruksi atau diganti secara total oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan sistem hukum dan sistem peradilan yang seharusnya.

Dalam masa transisi ini, maka yang lebih mudah dilakukan adalah dengan memindahkan Pengadilan Pajak dengan seluruh perangkat yang melekat padanya seperti Sumber Daya Manusia (SDM), perangkat sidang, gedung, sarana dan prasarana, aplikasi serta seluruh sistem kerja dibawah pembinaan langsung Mahkamah Agung tanpa melekatkannya pada PTUN ataupun PTTUN. Masa transisi perlu dilakukan karena tenggang waktu yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi hanya sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 yaitu tenggang waktu yang tidak terlalu lama mengingat akan banyak agenda politik nasional di tahun 2024.

Sebagai langkah awal penyatuan atap Pengadilan Pajak, maka perlu dilakukan koordinasi antar Lembaga Negara antara lain Mahkamah Agung, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara berkaitan dengan regulasi, Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) sebagai pemilik aset gedung Pengadilan Pajak saat ini, Badan Kepegawaian Negara (BKN) berkaitan dengan status kepegawaian serta Pengadilan Pajak itu

sendiri untuk memudahkan langkah-langkah penyatuan atap. Inisiatif penyatuan atap bisa datang dari Mahkamah Agung atau bisa juga dari Kementerian Keuangan, namun akan lebih tepat jika dari Mahkamah Agung sebagai pihak yang menerima pelimpahan wewenang. Setelah itu yang perlu diperjuangkan adalah adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa seluruh fasilitas yang diterima oleh jajaran Pengadilan Pajak adalah tetap sama sebagaimana yang telah diterima sebelumnya tanpa berkurang sedikitpun, barulah kemudian diatur mengenai perubahan struktur organisasi Mahkamah Agung dengan menambahkan Pengadilan Pajak kedalam struktur baru organisasi Mahkamah Agung.

Mengingat singkatnya waktu transisi yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi maka diperlukan *timeline* agar setiap tahap-tahap penyatuan atap Pengadilan Pajak ke bawah Mahkamah Agung dapat terpenuhi sebagaimana ditentukan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Setelah masa transisi selesai tanggal 31 Desember 2026, maka tugas pembinaan Mahkamah Agung terhadap Pengadilan Pajak tidak selesai sampai disitu karena banyak sekali pembenahan yang perlu untuk dilakukan misalnya sampai kapan masa transisi akan diberlakukan ? Sebaiknya memang tidak terlalu lama, karena setelah itu harus dilakukan rekrutmen hakim Pengadilan Pajak karena akan ada Hakim Pengadilan yang memasuki purna bhakti.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 tersebut diatas, maka para Hakim Pengadilan Pajak yang ada saat ini diberlakukan layaknya hakim karier yang akan purna bhakti sampai dengan usia 67 (enam puluh) tujuh tahun. Sedangkan untuk kedepannya, maka dengan mengacu pada Pasal 9A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 perlu diatur ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta tunjangan hakim *ad hoc* yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut berarti akan ada 2 (dua) jenis hakim pada Pengadilan Pajak yaitu hakim karier dan hakim *ad hoc*. Untuk kedepan, hakim karier pada Pengadilan Pajak dapat direkrut dari pengadilan induknya yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara, tentunya dengan terlebih dahulu memberikannya berbagai Pendidikan dan pelatihan di bidang perpajakan dan bea dan cukai. Sedangkan untuk hakim *ad hoc* nya dilakukan rekrutmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya bagaimana menyatukan aplikasi penyelesaian perkara *e-tax court* kedalam sistem *e-court* Mahkamah Agung ? tentunya bukanlah persoalan yang sulit karena tinggal dilakukan penggabungan sistem, yang terpenting adalah ketersediaan anggaran dan personil dari bagian teknologi dan informasi.

Persoalan selanjutnya adalah bagaimana dengan cara menambah jumlah Hakim Agung Khusus Pajak dengan jumlah minimal 6 (enam) orang Hakim sehingga bisa menjadi 2 (dua) majelis mengingat banyaknya jumlah perkara pajak di Mahkamah Agung yang telah melebihi jumlah 7.000 (tujuh ribu) perkara pada tahun 2022. Bahkan tidak menutup kemungkinan jika melihat jumlah perkara yang terus bertambah dari tahun ke tahun, maka kelak di Mahkamah Agung perlu dibentuk kamar baru yaitu kamar Pajak sehingga perkara pajak dan bea cukai akan diputus oleh Hakim Agung yang juga berlatar belakang dan memiliki pengetahuan yang luas dibidang perpajakan dan bea dan cukai dan pada akhirnya dapat memiliki Ketua Kamar tersendiri sebagaimana di lingkungan peradilan umum juga telah terdapat dua kamar yaitu kamar pidana dan kamar perdata.

Kedudukan Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak Satu Atap Dibawah Mahkamah Agung

Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi kuasa hukum di Pengadilan Pajak yaitu :

1. Warga Negara Indonesia.
2. Mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Untuk melaksanakan pendelegasian dari Pasal 34 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tersebut, Menteri Keuangan kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2017 tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak. Didalam Peraturan tersebut diatur mengenai persyaratan umum dan persyaratan khusus untuk dapat menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak.

Persyaratan umumnya adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak yaitu Warga Negara Indonesia serta mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan yang dibuktikan dengan :

1. Ijazah Sarjana/Diploma IV di bidang administrasi fiskal, akuntansi, perpajakan dan/atau kepabeanan dan cukai dari perguruan tinggi terakreditasi. Atau
2. Ijazah Sarjana/Diploma IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi selain dalam bidang sebagaimana dimaksud huruf a yang dilengkapi dengan salah satu bukti tambahan sebagai berikut :
 - a. Ijazah Diploma III perpajakan dan/atau kepabeanan dan cukai dari perguruan tinggi yang terakreditasi.
 - b. Brevet perpajakan dari instansi atau Lembaga penyelenggara brevet perpajakan.
 - c. Sertifikat keahlian kepabeanan dan cukai dari instansi atau Lembaga Pendidikan dan pelatihan kepabeanan dan cukai. Atau
 - d. Surat atau dokumen yang menunjukkan pengalaman pernah bekerja pada instansi pemerintah di bidang teknis perpajakan dan/atau kepabeanan dan cukai.

Adapun persyaratan khususnya adalah sebagai berikut :

1. Mempunyai NPWP.
2. Mempunyai bukti tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk 2 (dua) tahun terakhir.
3. Memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
4. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat Negara.
5. Menandatangani Pakta Integritas.
6. Telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun setelah diberhentikan dengan hormat sebagai Hakim Pengadilan Pajak untuk orang yang pernah mengabdikan diri sebagai Hakim Pengadilan Pajak. Dan
7. Memiliki izin kuasa hukum.

Selanjutnya tata cara untuk memperoleh izin kuasa hukum pada Pengadilan Pajak, Menteri Keuangan mendelegasikan lagi kewenangannya kepada Ketua Pengadilan Pajak yang kemudian diterbitkan Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-01/PP/2018 tentang Tata Cara Permohonan Izin Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak.

Didalam Pasal 4 Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-01/PP/2018 tersebut ditentukan bahwa permohonan untuk memperoleh izin kuasa hukum bidang perpajakan pada Pengadilan Pajak, maka pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua Pengadilan Pajak melalui sekretariat Pengadilan Pajak dibuat sesuai format yang disediakan dan dilampiri dengan :

1. Daftar riwayat hidup sesuai format yang disediakan.
2. Fotokopi KTP
3. Fotokopi Ijazah Sarjana atau Diploma IV yang terakreditasi dan telah dilegalisasi.
4. Fotokopi dokumen yang menunjukkan yang bersangkutan mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu **salah satu** sebagai berikut :

- a. Fotokopi ijazah diploma III perpajakan dari perguruan tinggi yang terakreditasi dan telah dilegalisasi oleh Lembaga yang menerbitkan.
 - b. Fotokopi brevet perpajakan dari instansi atau lembaga penyelenggara brevet perpajakan dan telah dilegalisasi oleh lembaga yang menerbitkan.
 - c. Fotokopi surat atau dokumen yang menunjukkan pengalaman pernah bekerja pada instansi pemerintah di bidang teknis perpajakan yang telah dilegalisasi oleh instansi atau Lembaga yang menerbitkan.
5. Fotokopi kartu NPWP.
 6. Fotokopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk 2 (dua) tahun terakhir.
 7. Asli surat keterangan catatan kepolisian (SKCK).
 8. Pas Foto 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.
 9. Surat pernyataan tidak berstatus sebagai PNS atau Pejabat Negara.
 10. Menandatangani Pakta Integritas sesuai format.
 11. Dalam hal pemohon adalah mantan Hakim Pengadilan Pajak, maka dilampiri Keppres tentang Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Hakim Pengadilan Pajak.

Ketentuan-ketentuan mengenai kuasa hukum pada Pengadilan Pajak tersebut menunjukkan bahwa kuasa hukum pada Pengadilan Pajak tidaklah harus seorang advokat. Yang penting terpenuhi syarat umum dan syarat khusus sebagaimana disebutkan diatas serta mendapat izin dari Ketua Pengadilan Pajak yang masih berlaku dan menunjukkan pada Majelis Hakim Pengadilan Pajak saat sidang pertama kali dilaksanakan.

Hal tersebut berbeda dengan kuasa hukum pada pengadilan lainnya dimana berlaku Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menentukan Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di

dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Adapun syarat untuk dapat menjadi seorang advokat adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Advokat yaitu :

1. Warga negara Republik Indonesia;
2. Bertempat tinggal di Indonesia;
3. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
4. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
5. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
6. Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi Advokat;
7. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
8. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
9. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Disamping itu sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Advokat, sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya. Dengan demikian, jika digambarkan maka perbedaan kuasa hukum pada Pengadilan Pajak dan kuasa hukum pada pengadilan pada umumnya adalah sebagai berikut :

No.	Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak¹⁴	Kuasa Hukum di Pengadilan Pada Umumnya
1.	Memenuhi persyaratan umum dan khusus	Memenuhi persyaratan sebagai advokat

¹⁴ Yadhy Cahyady,"Tinjauan Hukum Atas Kedudukan Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak" Jurnal Pajak Indonesia Vol. 3, No.1, (2019), 1-10, <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2>

2.	Mendapat izin dari Ketua Pengadilan Pajak	Bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.
3.	Tidak harus berstatus sebagai advokat	Berstatus sebagai advokat

Pengadilan Pajak dapat dipahami sebagai Pengadilan Khusus di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, maka dapat diberlakukan ketentuan khusus yang membatasi atau mengkhususkan syarat-syarat untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak yang tujuannya adalah memastikan kuasa hukum di Pengadilan Pajak betul-betul menguasai dan memahami ketentuan-ketentuan hukum perpajakan demi melindungi pencari keadilan dibidang perpajakan, namun seharusnya kekhususan tersebut diatur didalam Undang-Undang bukan didalam Peraturan Menteri Keuangan karena materi muatannya adalah materi muatan Undang-Undang. Adapun materi muatan peraturan Menteri merupakan hal yang bersifat teknis.

Hal tersebut juga berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial sebagai salah satu Pengadilan Khusus di lingkungan peradilan umum. Didalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian hubungan Industrial disebutkan :”serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya”. Didalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini meliputi pengurus pada tingkat Perusahaan, tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi dan Pusat baik serikat pekerja/serikat buruh, anggota federasi maupun konfederasi.

Untuk memenuhi kedua kualifikasi sebagai kuasa hukum pada Pengadilan Pajak dan kualifikasi advokat memang sangat berat. Bagi mereka yang telah memenuhi kualifikasi sebagai kuasa hukum di Pengadilan Pajak saat ini, maka kedepan ia harus juga memenuhi kualifikasi sebagai seorang advokat antara lain harus menjadi seorang sarjana hukum dan ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat. Sedangkan bagi mereka yang telah menjadi seorang advokat pada pengadilan pada umumnya namun tidak memenuhi kualifikasi persyaratan umum dan persyaratan khusus, maka ke depan ia haruslah mengikuti Pendidikan diploma III perpajakan dari perguruan tinggi yang terakreditasi atau mengikuti brevet perpajakan dari instansi atau lembaga penyelenggara brevet perpajakan.

Oleh karena itu kedepan, manakala pembinaan organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Pajak sudah beralih ke Mahkamah Agung perlu diambil jalan tengah dengan memasukan kedua syarat kuasa hukum Pengadilan Pajak dan syarat menjadi advokat kedalam persyaratan menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak yaitu haruslah seorang advokat agar tidak melanggar Undang-Undang-Undang Advokat dan memenuhi syarat umum serta syarat khusus untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak sebagaimana disebutkan diatas sebagai manifestasi dari peradilan khusus dan demi perlindungan hukum terhadap pencari keadilan dibidang perpajakan dan bidang bea dan cukai.

Kesimpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 tanggal 25 Mei 2023 setidaknya berdampak pada 2 (dua) hal yaitu kedudukan Pengadilan Pajak sebagai pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara dibawah satu atap Mahkamah Agung dan kedudukan kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Kedudukan Pengadilan Pajak sebagai pengadilan khusus

di lingkungan peradilan tata usaha negara berbeda dengan pengadilan khusus lainnya di lingkungan peradilan umum yang membuatnya tidak bisa dilekatkan pada PTUN ataupun PTTUN. Oleh karenanya kedudukan Pengadilan Pajak lebih tepat dilekatkan pada Mahkamah Agung khususnya Kamar Tata Usaha Negara dengan mempertahankan segala hak yang telah diperolehnya selama ini. Rekrutmen hakim Pengadilan Pajak yang terdiri dari hakim karier dan hakim *ad hoc* kedepannya perlu untuk diatur didalam peraturan perundang-undangan. Perubahan kedudukan Pengadilan Pajak tersebut diharapkan juga akan berdampak pada bertambahnya kamar pada Mahkamah Agung yaitu kamar pajak.

Adapun mengenai kedudukan kuasa hukum pada Pengadilan Pajak perlu dimuat syarat kuasa hukum Pengadilan Pajak yang saat ini telah ada ditambah dengan syarat menjadi advokat kedalam persyaratan menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak kedepan agar tidak melanggar Undang-Undang-Undang tentang Advokat. Dengan demikian persyaratan kuasa hukum pada Pengadilan Pajak ke depan harus memenuhi syarat umum serta syarat khusus untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak sebagai manifestasi dari peradilan khusus dan demi perlindungan hukum terhadap pencari keadilan dibidang perpajakan dan bidang bea dan cukai serta haruslah seorang advokat.

Daftar Pustaka

Jurnal :

Suciyani, Fitri “Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia”, *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* Volume 2 Nomor 1 (Maret 2022), 375-388, ISSN: 2808-9456

- Wijaya, Hana Novia, "Pengadilan Khusus Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Komparatif USA Tax Court)", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* Vol. 5, No. 4, (November 2021), 1647-1656, <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2604>
- Ismail Rumadan, "Eksistensi Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1, Nomor 1 (Maret 2012), 35-62, <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.1.1.2012.35-62>
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan* Volume 7 Edisi I, (Juni 2020): 20-33, <https://doi.org/10.14710/gk.2023.18570>.
- Handini, Rizkityas Sekar, dan Budi Isp, riyarso, Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Pemilihan Ketua Dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak Setelah Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVIII/2020, *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 5 Issue 1, March 2022, 90-102, <https://doi.org/10.14710/alj.v5i1.1-20>
- Sugiono, Tommy Valentino, dan Supriyadi. "Putusan Mahkamah Konstitusi No. 10/PUUXVIII/2020 Atas Mekanisme Pengusulan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak". *Jurnal Pajak Indonesia*, Vol. 5, No. 2 (2021), 150-163, <https://doi.org/10.31092/jpi.v7i1>
- Cahyady, Yadhy, "Tinjauan Hukum Atas Kedudukan Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak" *Jurnal Pajak Indonesia* Vol. 3, No.1, (2019), 1-10, <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2>

Buku :

- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja, 2003

Asmara, Galang. *Peradilan Pajak Dan Lembaga Penyanderaan (Gijzeling) Dalam Hukum Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2006.

Zoelva, Hamdan. *Pemakzulan Presiden di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005.

Joeniarto. *Negara Hukum*. Yogyakarta: YBP Universitas Gajah Mada, 1981.

Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat, 1977.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian hubungan Industrial

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2017 tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak

Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-01/PP/2018 tentang Tata Cara Permohonan Izin Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 tanggal 25 Mei 2023

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016

Internet dan Sumber lain :

Ady Thea DA, Putusan MK Mandatkan Pengadilan Pajak Secara Penuh Berada Di Bawah MA. <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-mk-mandatkan-pengadilan-pajak-secara-penuh-berada-di-bawah-ma-lt64706ddd28f0a/?page=2>, diakses tanggal 28 Agustus 2023

Willa Wahyuni, Mengenal Sengketa Pajak dan Tata Cara Penyelesaiannya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-sengketa-pajak-dan-tata-cara-penyelesaiannya-lt62ac3c58a988b?page=1>, diakses tanggal 28 Agustus 2023

Muhammad Addi Fauzani, Toriq Abdul Aziz Wibowo dan Diva Febrina Nurcahyani Rahman, *Policy Brief*, “Peralihan Kewenangan Pembinaan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan kepada Mahkamah Agung”, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023